



Analisis Peran BUMDes sebagai Ruang Kewarganegaraan Aktif melalui Studi Kasus Program Pengelolaan Sampah di Desa Marindal I

Marly Meani Silalahi^{1*}, Nazlah Aulia², Esra Natasya Br Sitepu³,
Johan Pardamean Simanjuntak⁴, Halking⁵

¹⁻⁵Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia

Email: marlymeani23@gmail.com^{1*}, aullia505@gmail.com², esranatasyabrsitepu@gmail.com³,
simanjuntakjohan46@gmail.com⁴, halking123@unimed.ac.id⁵

*Korespondensi Penulis

Abstract. *This study aims to analyze the role of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in creating spaces for active citizenship through the implementation of a Waste Management Program in Marindal I Village. The background of this research is based on the growing waste management challenges in peri-urban areas, which require active community involvement and the strategic role of village institutions. This study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through field observations, in-depth interviews, and documentation involving BUMDes managers, village officials, and community members as key program stakeholders. The findings indicate that BUMDes plays a significant role as a facilitator and mobilizer of community participation by encouraging residents to engage in waste collection, sorting, and processing activities with economic value. The implementation of the program not only enhances environmental awareness and responsibility but also strengthens social cooperation, collective accountability, and the practice of active citizenship at the village level. Furthermore, BUMDes-based waste management contributes to increased village revenue through the utilization and sale of recycled materials.*

Keywords: Active Citizenship; BUMDes; Community Participation; Village Development; Waste Management

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menciptakan ruang kewarganegaraan aktif melalui pelaksanaan Program Pengelolaan Sampah di Desa Marindal I. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya permasalahan sampah di wilayah peri-urban yang memerlukan keterlibatan aktif masyarakat serta peran strategis kelembagaan desa dalam pengelolaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang melibatkan pengurus BUMDes, perangkat desa, serta masyarakat sebagai pelaku utama program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes berperan sebagai fasilitator dan penggerak partisipasi warga dengan mendorong keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah yang memiliki nilai ekonomi. Implementasi program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kesadaran dan kepedulian lingkungan, tetapi juga memperkuat kerja sama sosial, tanggung jawab kolektif, dan praktik kewarganegaraan aktif di tingkat desa. Selain itu, pengelolaan sampah berbasis BUMDes turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan desa melalui pemanfaatan dan penjualan hasil daur ulang.

Kata kunci: BUMDes; Kewarganegaraan Aktif; Partisipasi Masyarakat; Pembangunan Desa; Pengelolaan Sampah

1. LATAR BELAKANG

Sampah menjadi salah satu tantangan lingkungan dan sosial global yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan kualitas ekosistem. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, sistem pengelolaan sampah masih berfokus pada pendekatan *end-of-pipe*, sementara strategi pencegahan dan partisipasi warga kerap terabaikan. Ketiadaan ruang deliberasi publik dalam perencanaan kebijakan ini membuka peluang implementasi model *governance* kolaboratif yang melibatkan warga secara aktif (Sihaloho & Rusliadi, 2025). Secara nasional, Indonesia menghasilkan rata-rata 65 juta ton sampah per tahun (Handini, 2022). Meskipun

terdapat kebijakan pendukung, implementasi di tingkat desa masih menghadapi kendala infrastruktur dan rendahnya partisipasi, menciptakan kesenjangan antara kebijakan *top-down* dan praktik *bottom-up* yang memerlukan jembatan kelembagaan (Adawiyah et al, 2024).

Permasalahan ini terlihat jelas di wilayah peri-urban seperti Desa Marindal I, yang mengalami tekanan penduduk dan aktivitas ekonomi tinggi. Konversi lahan dan tingginya volume sampah mengakibatkan masalah lingkungan seperti banjir musiman dan pembuangan sampah liar. Dengan populasi sekitar 28.360 jiwa, kapasitas armada pengangkut desa seringkali terlampaui, sehingga praktik pembakaran sampah dan pembuangan ke sungai masih terjadi karena rendahnya kesadaran ekologis warga. Kondisi ini memperkuat urgensi keterlibatan lembaga lokal yang mampu menghubungkan pemerintah desa dan masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang didirikan berdasarkan UU Desa No. 6/2014, memiliki potensi strategis untuk mengisi peran tersebut. Selain mengelola usaha ekonomi, BUMDes diharapkan menjadi wadah pemberdayaan masyarakat dan penumbuh modal sosial (Alfiansyah, 2021). Namun, dalam praktiknya, banyak BUMDes hanya terkonsentrasi pada unit usaha komersial seperti simpan pinjam, sementara fungsinya sebagai ruang deliberasi layanan publik masih jarang dieksplorasi. Padahal, kerangka regulasi hingga PP No. 11/2021 telah memperkuat landasan yuridis bagi BUMDes untuk menjalankan tata kelola yang profesional (Hadi, 2021).

Di Desa Marindal I, BUMDes telah menginisiasi Program Pengelolaan Sampah melalui bank sampah dan kemitraan daur ulang. Namun, mekanisme partisipasi warga belum sepenuhnya tersistem dan dukungan pendanaan edukasi masih bergantung pada alokasi desa. Dalam konteks ini, konsep kewarganegaraan aktif (*active citizenship*) menjadi relevan, di mana warga diposisikan sebagai mitra sejajar dalam kebijakan publik (Napitupulu, 2024). *Civic space* atau ruang kewarganegaraan aktif menjadi kerangka untuk memahami bagaimana lembaga lokal menciptakan forum deliberatif yang memperkuat legitimasi kebijakan dan kepercayaan sosial (Jayadi et al, 2024).

Mengingat literasi akademik tentang BUMDes umumnya masih menitikberatkan pada aspek ekonomi manajerial, penelitian ini hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan menelaah peran BUMDes sebagai ruang partisipasi warga. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana BUMDes Desa Marindal I menciptakan ruang kewarganegaraan aktif melalui mekanisme partisipasi dalam Program Pengelolaan Sampah.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian BUMDes

BUMDes didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang bersumber dari dana kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat (Hendrarto, I.C., 2020). Keberadaan BUMDes menempatkan desa bukan hanya sebagai objek, tetapi sebagai subjek pembangunan yang berdaya dalam mengelola sumber daya secara produktif, di mana optimalisasinya mencakup aspek manajerial, partisipasi masyarakat, dan transparansi.

Pengertian Kewarganegaraan Aktif

Kewarganegaraan dalam arti khusus dapat dibedakan menjadi dua, salah satunya adalah kewarganegaraan dalam arti yuridis yang ditandai dengan adanya hubungan hukum antara warga negara dan negaranya (Prabowo, Y., & Syahuri, T., 2022). Namun, konsep kewarganegaraan aktif (active citizenship) melampaui status hukum semata; ia merujuk pada partisipasi warga secara penuh dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks desa, seorang warga negara dikatakan aktif apabila mampu menggunakan hak dan kewajibannya untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan, pembangunan, serta pemberdayaan sosial-ekonomi di lingkungannya.

Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Secara konseptual, pengaturan BUMDes telah diatur dalam Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 (Dewi, A. S. K., 2024). BUMDes memiliki misi ganda: misi sosial untuk penyediaan layanan publik yang sering tidak disediakan pasar, dan misi komersial untuk menciptakan keuntungan. Melalui misi sosial inilah BUMDes menjadi ruang aktualisasi kewarganegaraan aktif, di mana masyarakat dapat ikut menentukan prioritas program sosial sekaligus mengawasi pelaksanaannya.

Kedudukan Hukum BUMDes dalam Pemerintahan Desa

Kedudukan hukum BUMDes diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 (PP BUM Desa) sebagai aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja. Dalam regulasi ini, BUMDes didefinisikan sebagai badan hukum yang didirikan oleh desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, dan mengembangkan investasi. Pendirian BUMDes disepakati melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa, serta dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Implikasi Hukum Terhadap BUMDes

Implikasi hukum pengelolaan BUMDes merujuk pada UU Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya seperti PP No. 43 Tahun 2014 dan Permendesa No. 4 Tahun 2015. Terkait struktur organisasi, BUMDes dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum, di mana kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDes dan masyarakat. Jika BUMDes tidak memiliki unit usaha berbadan hukum, bentuk organisasinya didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes (Al-Mizan, M. A., & Hadi, S., 2024).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami fenomena secara holistik pada konteks alamiah (Moleong, 2013). Dilaksanakan di Desa Marindal I pada 18 November 2025, penelitian melibatkan 5 narasumber yang dipilih melalui teknik *purposive sampling* (Sugiyono, 2013). Pengumpulan data mencakup data primer dan sekunder (Esterberg dalam Sugiyono, 2015) yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Darmawan, 2024). Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan untuk mengolah data menjadi informasi solusi (Hasan, 2022) melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2015).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pelaksanaan Program dan Peran BUMDes Penelitian menunjukkan bahwa Program Pengelolaan Sampah di Desa Marindal I telah berjalan selama beberapa tahun terakhir, yang diinisiasi sebagai respons terhadap menumpuknya sampah rumah tangga di lingkungan desa. Dalam pelaksanaannya, BUMDes tidak bekerja sendiri melainkan membangun kolaborasi dengan pemerintah desa yang menyediakan dukungan kebijakan serta fasilitas dasar. Proses perencanaan program dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa yang melibatkan unsur pemerintah desa, BUMDes, tokoh masyarakat, dan warga untuk menyepakati mekanisme kerja serta pembagian tugas secara terbuka. BUMDes berperan sebagai "motor penggerak" yang memberikan contoh nyata, menyediakan fasilitas, serta melakukan sosialisasi rutin kepada warga mengenai cara memilah sampah dan manfaat ekonominya.

Bentuk Partisipasi Masyarakat (Kewarganegaraan Aktif) Temuan penelitian mengindikasikan bahwa masyarakat menunjukkan partisipasi aktif dalam berbagai tahapan. Warga tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi terlibat langsung dalam memilah sampah dari rumah, melakukan pengumpulan, serta berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong

membersihkan lingkungan. Selain partisipasi fisik, warga juga terlibat dalam ruang deliberatif dengan memberikan masukan saat musyawarah desa. Kesadaran kolektif masyarakat meningkat pasca-program, di mana warga menjadi lebih disiplin dan saling mengingatkan tetangga terkait kebersihan lingkungan.

Dampak Ekonomi dan Lingkungan Secara ekonomi, program ini memberikan manfaat melalui penjualan sampah daur ulang kepada pengepul. Pendapatan tersebut dikelola secara transparan untuk kepentingan masyarakat dan memberikan tambahan penghasilan bagi warga yang terlibat dalam pengolahan kompos atau pemilahan, meskipun nilainya masih berskala kecil. Secara lingkungan dan sosial, program ini berdampak signifikan pada kebersihan desa, kesehatan lingkungan yang membaik, serta menguatnya solidaritas sosial melalui aktivitas gotong royong rutin. Namun, kendala seperti keterbatasan alat angkut dan inkonsistensi sebagian warga dalam memilah sampah masih ditemukan di lapangan.

Pembahasan

BUMDes sebagai Wadah Partisipasi dan Pemberdayaan BUMDes Desa Marindal I telah berhasil menjalankan fungsi pemberdayaan dengan melibatkan masyarakat secara partisipatif dalam setiap tahapan program. Hal ini sejalan dengan pandangan Mustanir (2019), yang menyatakan bahwa pemberdayaan BUMDes harus dilakukan melalui kelompok ekonomi kewirausahaan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Tingginya keterlibatan warga dalam pemilahan dan pengolahan sampah di desa ini membuktikan adanya korelasi positif antara kesadaran masyarakat dengan tingkat partisipasi mereka, sebagaimana dikemukakan dalam penelitian Dewi (2025). BUMDes memfasilitasi partisipasi ini melalui penyediaan infrastruktur dan edukasi, sehingga masyarakat memiliki kemampuan dan kesempatan untuk berkontribusi.

Aktualisasi Ruang Kewarganegaraan Aktif (*Civic Space*) Program pengelolaan sampah ini telah bertransformasi menjadi arena praktik kewarganegaraan aktif (*active citizenship*). Warga Desa Marindal I tidak sekadar patuh pada aturan, tetapi menggunakan hak dan kewajibannya untuk terlibat dalam pengambilan keputusan publik melalui musyawarah dan aksi kolektif. Fenomena ini relevan dengan transformasi sosial di mana wadah komunitas menjadi ruang untuk membentuk pemikiran kritis dan partisipasi aktif dalam isu lingkungan. Keberadaan pengurus BUMDes yang kompeten dan dukungan tokoh masyarakat berfungsi sebagai katalisator yang membangun modal sosial berupa kepercayaan dan jaringan kerja sama antarwarga.

Implikasi terhadap Pembangunan Berkelanjutan Dampak program ini mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling berkelindan. Dari sisi ekonomi, pembentukan unit

pengelolaan sampah yang menyerupai konsep bank sampah terbukti mampu membangun kemandirian ekonomi warga, sejalan dengan temuan Eldo et al. (2023) . Sementara dari sisi sosial, edukasi yang dilakukan BUMDes berhasil meningkatkan pemahaman warga yang mendorong perubahan perilaku (Andhina & Tiara, 2025). Meskipun demikian, tantangan terkait fasilitas 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan kapasitas SDM yang ditemukan dalam penelitian ini mengonfirmasi studi Zatillah (2025), bahwa kendala infrastruktur sering kali menghambat optimalisasi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat lokal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas manajerial dan dukungan fasilitas mutlak diperlukan untuk keberlanjutan program.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa BUMDes Desa Marindal I tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga bertransformasi menjadi ruang kewarganegaraan aktif yang melibatkan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pengelolaan sampah. Partisipasi warga terwujud secara nyata melalui kegiatan gotong royong, pemilahan sampah mandiri, serta keterlibatan dalam musyawarah desa. Program ini memberikan dampak multidimensi: secara ekonomi menciptakan peluang pendapatan baru melalui daur ulang dan kompos, secara sosial memperkuat solidaritas dan gotong royong, serta secara lingkungan menciptakan kawasan desa yang lebih bersih dan sehat. Meskipun masih menghadapi kendala inkonsistensi partisipasi sebagian warga dan keterbatasan fasilitas, transparansi pengelolaan BUMDes telah berhasil membangun akuntabilitas publik dan rasa memiliki warga terhadap program pembangunan desa.

Saran

Berdasarkan temuan dan kendala di lapangan, penelitian ini merekomendasikan hal-hal berikut: (1). Peningkatan Fasilitas: Pemerintah desa dan BUMDes perlu menambah fasilitas pendukung operasional, khususnya tempat pemilahan sampah yang memadai dan alat angkut, agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif. (2). Edukasi Berkelanjutan: Diperlukan penyuluhan yang lebih rutin dan intensif kepada masyarakat untuk meningkatkan konsistensi kesadaran dalam memilah sampah sejak dari rumah tangga. (3). Penguatan Kapasitas SDM: Pengurus BUMDes perlu diberikan pelatihan khusus terkait tata kelola sampah profesional dan manajemen bisnis untuk meningkatkan nilai ekonomi dan keberlanjutan usaha. (4). Perluasan

Partisipasi: Strategi partisipasi harus diperluas dengan melibatkan elemen pemuda dan tokoh masyarakat secara lebih aktif untuk memperkuat dukungan sosial bagi program BUMDes.

DAFTAR REFERENSI

- Adawiyah, M., Sugianor, S., & Arsyad, M. (2024). Implementasi Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga (Studi kasus Desa Sungai Karias dan Desa Tambalangan). *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(4), 771–781.
- Alfiansyah, R. (2021). Peran BUMDes dalam pengelolaan sampah dengan insinerator dan komposter di Desa Sumbergondo, Kota Batu. *Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains*, 2(1), 20–28. <https://doi.org/10.55448/ems.v2i1.28>
- Al-Mizan, M. A., & Hadi, S. (2024). *Implikasi hukum terhadap BUMDes*. Laporan internal.
- Andhina, P. H., & Tiara, Z. R. (2025). Persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap implementasi pilar STBM. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 24(1), 1–15.
- Darmawan, D., Ramadhani, Y. R., Harto, P., Gumilar, E. B., Lusiani, L., & Tanwir, T. (2024). *Metode penelitian kuantitatif*.
- Dewi, A. S. K. (2024). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) serta menumbuhkan perekonomian desa. *Journal of Rural and Development*, 5(1).
- Dewi, D. K. (2025). Pembakaran sampah dan sanksi pidana. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(3), 25149–25158.
- Eldo, D. H. A. P., et al. (2023). Pembentukan bank sampah sebagai solusi pengelolaan sampah di desa. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 4(1), 15–22. <https://doi.org/10.54082/jamsi.1009>
- Hadi, J. K. (2021). Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Juridica*, 3(1), 29–52. <https://doi.org/10.46601/juridica.v3i1.192>
- Handini, W. (2022). The analysis of household waste management based on integrated sustainable waste management in Sungailiat City. *Sriwijaya Journal of Environment*, 7(1), 41–46. <https://doi.org/10.22135/sje.2022.7.1.41-46>
- Hasan, I. (2022). *Analisis data penelitian dengan statistik* (2nd ed.). Bumi Aksara.
- Hendrarto, I. C. (2020). *Membangun ekonomi berkeadilan di desa: Melalui BUMDes syariah*. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.
- Jayadi, H., Kafrawi, R. M., & Setiawan, A. (2024). Tantangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mewujudkan kemandirian desa. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 9(2), 249–259.
- Khasanah, K., et al. (2024). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Desa Kebonbatur Mranggen Demak. *Manggali*, 4(2), 274–281.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mustanir, A. (2019). Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa melalui kelompok ekonomi kewirausahaan secara partisipatif. *Jurnal*, 2–44. <https://doi.org/10.31219/osf.io/pwb2g>

- Naibaho, R., Panjaitan, J., & Napitupulu, A. (2021). Optimalisasi BUMDes dengan pemanfaatan sampah di Desa Marindal 1 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Karya Unggul*, 5(1), 27–31.
- Napitupulu, B. B. P. (2024). The role of public participation in strengthening democracy and protecting human rights in Indonesia. *Journal of Administration and International Development*, 4(2), 81–89. <https://doi.org/10.52617/jaid.v4i2.643>
- Prabowo, Y., & Syahuri, T. (2022). Kewarganegaraan dalam perspektif keimigrasian (Citizenship in immigration perspective). *Journal of Law and Border Protection*, 4(2). <https://doi.org/10.52617/jlbp.v4i2.360>
- Romadhona, H., Sadewa, I., & Sutoto, K. A. S. R. (2023). Transformasi sosial dan perubahan politik di era digital serta dampaknya terhadap partisipasi kewarganegaraan. *Jurnal Greenation Sosial dan Politik*, 1(3), 119–126. <https://doi.org/10.38035/jgsp.v1i3.127>
- Sihaloho, U. O., & Rusliadi, R. (2025). Collaborative governance in plastic waste recycling in Medan City: Integrating informal sector, community participation, and policy. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 26–37.
- Silalahi, M. M., Aulia, N., & Ivanna, J. (2025). Peran BUMDes dalam mensejahterakan masyarakat di Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang. *Paradigma POLISTAAT*, 9, 15648–15652.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Suryaningsih, N., Djatola, H. R., & Wahyono, D. (2024). Pengaruh persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap kinerja BUMDes di Desa Lampo Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(3), 1314–1319.
- Zatillah, R., & Mubarak, A. (2025). Evaluasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di Kecamatan Padang Utara. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(1), 9. <https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.207>